



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 serta menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10) sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
37. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
38. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. Perubahan dimaksud meliputi penambahan alokasi belanja program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.
3. Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 terinci dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 26

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018**

05 02 Urusan : Keuangan
05 02 01 Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
				RUPIAH	%	
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	481.148.795.041,00	479.902.068.141,00	(1.246.726.900,00)	(0,26)	
5 1 4	BELANJA HIBAH	109.734.198.764,00	109.734.198.764,00	0,00	0,00	
5 1 4 01	Belanja hibah kepada pemerintah pusat	8.559.500.000,00	8.559.500.000,00	0,00	0,00	
5 1 4 01 01	Pemerintah pusat	8.559.500.000,00	8.559.500.000,00	0,00	0,00	
5 1 4 05	Belanja hibah kepada Badan/lembaga/organisasi swasta	101.174.698.764,00	101.174.698.764,00	0,00	0,00	
5 1 4 05 01	Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	101.174.698.764,00	101.174.698.764,00	0,00	0,00	
5 1 5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	19.811.860.764,00	19.811.860.764,00	0,00	0,00	
5 1 5 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5 1 5 01 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5 1 5 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	0,00	
5 1 5 02 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	0,00	
5 1 5 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	15.911.860.764,00	15.911.860.764,00	0,00	0,00	
5 1 5 03 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada anggota masyarakat	15.911.860.764,00	15.911.860.764,00	0,00	0,00	
5 1 6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
5 1 6 01	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	0,00	0,00	
5 1 6 01 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	0,00	0,00	
5 1 6 03	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa	6.792.283.297,00	6.792.283.297,00	0,00	0,00	
5 1 6 03 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	6.792.283.297,00	6.792.283.297,00	0,00	0,00	
5 1 6 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	107.716.703,00	107.716.703,00	0,00	0,00	
5 1 6 05 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga	107.716.703,00	107.716.703,00	0,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
							RUPIAH	%	
5	1	7		BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN	336.602.735.513,00	336.602.735.513,00	0,00	0,00	
5	1	7	03	Belanja bantuan keuangan kepada desa	324.102.735.513,00	324.102.735.513,00	0,00	0,00	
5	1	7	03	01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	324.102.735.513,00	324.102.735.513,00	0,00	0,00	
5	1	7	05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00	
5	1	7	05	01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00	
5	1	8		BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	3.753.273.100,00	(1.246.726.900,00)	(24,93)	
5	1	8	01	Belanja tidak terduga	5.000.000.000,00	3.753.273.100,00	(1.246.726.900,00)	(24,93)	
5	1	8	01	01 Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	3.753.273.100,00	(1.246.726.900,00)	(24,93)	

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018**

01 02 Urusan Pemerintahan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
01 05 02 Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01 05 02 21 Program : Program Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana
01 05 02 21 09 Kegiatan : Penanganan Tanggap Darurat Bencana

KODE REKENING	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
				RUPIAH	%	
5	BELANJA DAERAH	0,00	1.246.726.900,00	1.246.726.900,00	100,00	
5 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	1.246.726.900,00	1.246.726.900,00	100,00	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	1.175.041.900,00	1.175.041.900,00	100,00	
5 2 2 01	Belanja bahan pakai habis	0,00	446.213.400,00	446.213.400,00	100,00	
5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	100,00	
5 2 2 01 06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	0,00	205.457.400,00	205.457.400,00	100,00	
5 2 2 01 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	4.704.000,00	4.704.000,00	100,00	
5 2 2 01 12	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00	100,00	
5 2 2 01 19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	232.910.000,00	232.910.000,00	100,00	
5 2 2 02	Belanja bahan / material	0,00	362.993.200,00	362.993.200,00	100,00	
5 2 2 02 04	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	116.677.200,00	116.677.200,00	100,00	
5 2 2 02 06	Belanja Bahan Pangan	0,00	246.316.000,00	246.316.000,00	100,00	
5 2 2 03	Belanja jasa kantor	0,00	113.635.300,00	113.635.300,00	100,00	
5 2 2 03 13	Belanja Dokumentasi	0,00	485.300,00	485.300,00	100,00	
5 2 2 03 60	Belanja jasa pengemudi	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	
5 2 2 03 76	Belanja jasa operator alat berat	0,00	71.150.000,00	71.150.000,00	100,00	
5 2 2 08	Belanja sewa sarana mobilitas	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	
5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	
5 2 2 09	Belanja sewa alat berat	0,00	151.200.000,00	151.200.000,00	100,00	
5 2 2 09 01	Belanja Sewa Eskavator	0,00	151.200.000,00	151.200.000,00	100,00	
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
5 2 2 20 25	Belanja Pemeliharaan Alat alat berat	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
5 2 3	BELANJA MODAL	0,00	71.685.000,00	71.685.000,00	100,00	
5 2 3 43	Belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat bencana	0,00	71.685.000,00	71.685.000,00	100,00	
5 2 3 43 01	Belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan bencana alam	0,00	71.685.000,00	71.685.000,00	100,00	

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS